



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 333, 2022

KEMENKEU. Tindakan Pengamanan. Impor.
Produk Karet. Tekstil. Penutup Lantai Lainnya.
Penaan Bea Masuk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PMK.010/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN

BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR

PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan atas barang impor berupa produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022*, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, yang termasuk dalam pos tarif pada Bab 57, sebagai berikut:

No	Pos Tarif
1.	5701.10.10
2.	5701.10.90
3.	5701.90.11
4.	5701.90.19
5.	5701.90.20
6.	5701.90.91
7.	5701.90.99

No	Pos Tarif
8.	5702.10.00
9.	5702.20.00
10.	5702.31.00
11.	5702.32.00
12.	5702.39.10
13.	5702.39.20
14.	5702.39.90
15.	5702.41.10
16.	5702.41.90
17.	5702.42.10
18.	5702.42.90
19.	5702.49.11
20.	5702.49.19
21.	5702.49.20
22.	5702.49.91
23.	5702.49.99
24.	5702.50.10
25.	5702.50.20
26.	5702.50.90
27.	5702.91.10
28.	5702.91.90
29.	5702.92.10
30.	5702.92.90
31.	5702.99.11
32.	5702.99.19
33.	5702.99.20
34.	5702.99.91
35.	5702.99.99
36.	5703.10.10
37.	5703.10.20
38.	5703.10.30
39.	5703.10.90
40.	5703.21.00

No	Pos Tarif
41.	5703.29.10
42.	5703.29.90
43.	5703.31.00
44.	5703.39.10
45.	5703.39.90
46.	5703.90.11
47.	5703.90.19
48.	5703.90.21
49.	5703.90.22
50.	5703.90.29
51.	5703.90.91
52.	5703.90.92
53.	5703.90.93
54.	5703.90.99
55.	5704.10.00
56.	5704.20.00
57.	5704.90.00
58.	5705.00.11
59.	5705.00.19
60.	5705.00.21
61.	5705.00.29
62.	5705.00.91
63.	5705.00.92
64.	5705.00.99

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO